

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Penulis menggunakan berbagai penelitian terdahulu untuk dijadikan bahan pertimbangan dan tambahan referensi. Studi yang digunakan untuk mendukung penelitian ini ialah penelitian yang menggunakan metode altman z score, penelitian mengenai *financial distress*, penelitian tentang potensi kebangkrutan, dan penelitian tentang tingkat kesehatan perusahaan.

1. Penelitian telah dilakukan oleh Nova Novita dan kawan-kawan pada tahun 2016. Dengan penelitian yang berjudul “**Analisis Kebangkrutan Bank melalui Rentabilitas, Capital, dan Bankometer : Studi pada Bank Umum Indonesia dan Malaysia.**” Penelitian dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Perbankan. Vol. 2 No 1 April 2016. Penelitian ini menggunakan dua komponen yaitu RBBR dan Bankometer. RBBR mencakup dua komponen yaitu rentabilitas dan capital. Sedangkan untuk Bankometer dilihat dari nilai S-score. Periode penelitian dari tahun 2011 hingga 2014. Analisis menggunakan *fixed effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bankometer cocok untuk digunakan. Namun, hanya likuiditas, kredit, dan modal yang secara parsial berdampak pada kebangkrutan. Bank yang digunakan sebagai sampel penelitian, baik di Indonesia maupun Malaysia menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat.

2. Penelitian telah dilakukan oleh Muammar Khadafi dan kawan-kawan pada tahun 2017. Dengan judul penelitian “***Analysis Z-score to Predict Bankruptcy in Banks Listed in Indonesia Stock Exchange***”. Penelitian ini dipublikasikan dalam *International Journal of Economics and Financial Issues* pada tahun 2017 Vol. 7 No. 3. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah semua perusahaan perbankan yang terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011, 2012, dan 2013 ada 94 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi untuk melihat sejarah laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. laporan yang digunakan ialah laporan neraca dan laporan laba rugi selama periode 2011 hingga 2013. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, pada tahun 2011, terdapat 13 bank yang dinyatakan dalam kondisi sehat. Hal ini terindikasi dari nilai z-score diatas 2,99. Sementara itu, 14 bank dinyatakan bangkrut. Dua bank yang lain dinyatakan dalam *grey area*. Pada tahun 2012, ada 10 bank yang dinyatakan sehat. Terdapat 14 bank dinyatakan bangkrut. Lima bank yang lainnya dikatakan *grey area*. Tahun berikutnya, 2013, terdapat 11 bank dalam kondisi sehat, 4 bank termasuk *grey area*, dan 14 bank dinyatakan bangkrut.
3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aminah dan Andi Sanjaya pada tahun 2015. Judul penelitiannya “**Analisis Kebangkrutan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia Periode 2001-2012 (Dengan Menggunakan Model Altman Z-Score)**” yang diterbitkan pada Jurnal Ekonomi dan Sosial

Science Vol. 1 No. 1. Obyek yang digunakan ialah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, mengalami *delisting*. pada periode penelitian 2001 hingga 2012. Laporan keuangan dapat diakses pada ICMD (*Indonesia capital Market Directory*). Data yang digunakan merupakan data sekunder. Formula Altman digunakan untuk menganalisis dan memberikan gambaran keadaan perusahaan, dalam keadaan rugi atau tidak rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahawa model Altman Z Score merupakan metode yang tepat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan pada perusahaan perbankan yang sudah *go public*. Model Altman Z-Score dapat memberikan sebuah sistem peringatan dini akan adanya potensi kebangkrutan. Sehingga, potensi kebangkrutan dapat dicegah dengan dilakukannya langkah-langkah perbaikan. Model ini sesuai dengan iklim dan kondisi perekonomian di Indonesia.

4. Penelitian tentang *financial distress* dilakukan oleh Ni Putu Eka Kartika Kariani dan I.G.A.N. Budiasih pada tahun 2017. Penelitian yang dilakukan berjudul **“Firm Size sebagai Pemoderasi Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Operating Capacity Pada Financial Distress”**. Penelitian ini diterbitkan dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 20 No.3 September 2017. Periode penelitian ini selama 2012 hingga 2015. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan sampel 13 perusahaan dari total 121 populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi moderasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas dan *operating capacity* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sementara itu, *leverage* berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. *Firm size* tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas dan *operating capacity* terhadap *financial distress*. Namun, *firm size* mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap *financial distress*.

5. Penelitian tentang prediksi kebangkrutan juga dilakukan oleh Penni Mulyaningrum pada tahun 2008. Penelitian berjudul **“Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kebangkrutan Bank di Indonesia”**. Penelitian ini merupakan tesis yang digunakan untuk mendapatkan gelar S2 Magister Akuntansi pada Universitas Diponegoro. Penelitian ini menggunakan tujuh rasio keuangan, meliputi CAR, LDR, NPL, BOPO, ROA, ROE, dan NIM untuk memprediksi kebangkrutan bank di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara sensus, yang artinya seluruh populasi digunakan. Penelitian menggunakan data dari 130 bank pada tahun 2006. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah regresi logit. Hasil penelitian menunjukkan variabel LDR secara signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas kebangkrutan bank. Variabel yang lain seperti CAR, NPL, BOPO, ROE, dan NIM mempunyai tanda yang sama dengan prediksi. Namun, tidak signifikan. Sementara itu, variabel ROA memiliki tanda yang berbeda dengan prediksi dan tidak signifikan. Ketepatan prediksi kebangkrutan bank pada tahun 2006 mencapai 94,6 %.

6. Penelitian berjudul **“Potensi Kebangkrutan Pada Sektor Perbankan Syariah Untuk Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis”** dilakukan oleh Dwi Nur’aini Ihsan & Sharfina Putri Kartika pada tahun 2015. Penelitian ini diterbitkan oleh Jurnal Etikonomi Vol. 14 No. 2 Oktober 2015. Penelitian menggunakan metode RGEC dan model Altman Z-Score modifikasi sebagai model analisisnya. Rasio-rasio yang digunakan untuk pengukuran dalam metode RGEC ialah NPF, LR, *risk profile*, ROA, NCOM, dan CAR. Sementara itu, model Altman Z-Score modifikasi pengukurannya akan diwakili oleh beberapa rasio. Rasio – rasio tersebut ialah rasio modal kerja bersih terhadap aset, laba ditahan terhadap total aset, EBIT terhadap total aset, dan nilai buku ekuitas terhadap nilai buku hutang. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa selama periode penelitian bank umum syariah masuk ke dalam kategori “sehat” ketika penilaian dilakukan menggunakan metode RGEC. Selama periode penelitian, bank syariah berada dalam kondisi tidak bangkrut (*safe zone*) dengan pendekatan Altman Z-Score modifikasi.
7. Penelitian tentang *financial distress* juga telah dilakukan oleh Okta Kusanti dan Andayani pada tahun 2015. Penelitian berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Rasio Keuangan Terhadap *Financial Distress*”**. Penelitian ini dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No. 10 (2015). Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI selama periode 2010-2013. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh GCG dan rasio keuangan

terhadap *financial distress*. GCG diwakili oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris, jumlah komite audit. Sementara itu, rasio keuangan di proksikan oleh likuiditas, *leverage*, *operating capacity*, dan profitabilitas. Analisis yang digunakan ialah regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan komisaris, jumlah komite audit, likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sedangkan, jumlah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sementara itu, *Operating capacity* berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

8. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Melan Rahmaniah dan Hendro Wibowo pada tahun 2015. Penelitian berjudul “**Analisis Potensi Terjadinya Financial Distress pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.**” penelitian ini dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3 No. 1, April 2015. Metode yang digunakan ialah RGEC. Faktor-faktor yang dinilai ialah *risk profile*, GCG, *earnings*, dan *capital*. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari laporan tahunan tiga BUS selama periode penelitian (2011-2013). Hasil penelitian ini ialah ketiga BUS yang dijadikan sampel (BSM, BMI, dan BNIS) selama periode penelitian dinyatakan sehat dan tidak mengalami potensi *high financial distress*. BSM, BMI, dan BNIS menunjukkan penurunan dalam kinerja *earning*, yang diproksikan oleh rasio ROA dan ROE. Dari sisi likuiditas yang diproksi oleh rasio FDR juga mengalami penurunan. Namun,

penurunan tersebut tidak berpengaruh signifikan. Sehingga, tidak membuat ketiga BUS mengalami potensi *high financial distress*.

9. Penelitian berjudul **“Pengukuran Tingkat Kesehatan dan Gejala Financial Distress Bank Umum Syariah”** dilakukan oleh Muhamad Nadrattuzaman Hosen dan Shofaun Nada. Penelitian dilakukan pada tahun 2013 dan diterbitkan dalam Jurnal *Economia* Vol. 9 No. 2. Oktober 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode CAMELS dan metode Multiple ECR. Rasio yang digunakan ialah rasio KAP dan NPF yang mewakili faktor aset. Faktor earning diproksikan oleh rasio NOM, ROA, ROE, dan REO. Rasio STM dan STMP memproksikan faktor likuiditas. Selain itu, penelitian juga menggunakan *Multiple Discriminant Analysis* (MDA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga bank tergolong sehat ketika dianalisis menggunakan analisis CAMELS. Namun, ketika dianalisis menggunakan MDA, ketiga bank umum syariah dinyatakan dalam keadaan bangkrut.
10. Penelitian terkait financial distress juga pernah dilakukan oleh Ni Made Meliani Andari dan I Gusti Bagus Wiksuana pada tahun 2017. Penelitian dengan judul **“RGEC sebagai Determinasi dalam Menanggulangi Financial Distress pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia”**. Penelitian ini dipublikasikan dalam E-Jurnal Manajemen Unud Vol. 6 No.1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel LDR, NPF, ROA, GCG, CAR terhadap *financial distress*. Objek penelitian ini merupakan perbankan yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia.

Penentuan sample yang digunakan ialah metode *non probability sampling*, sehingga menggunakan sampling jenuh. Penelitian menggunakan analisis regresi logistik. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ROA dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya *financial distress*. ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*. LDR, NPL, GCG, dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian ini memiliki judul “**Analisis Variabel Proksi Risk Based Bank Rating (RBBR) Terhadap Probabilitas Potensi Kebangkrutan Bank Umum Syariah**” Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan studi sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. Persamaan dan perbedaan penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>“Analisis Kebangkrutan Bank melalui Rentabilitas, Capital, dan Bankometer : Studi pada Bank Umum Indonesia dan Malaysia”</p> <p>Karya : Novi Novita, Andi Salahudin kbar, Puti Dwi Handayani</p>	Menggunakan metode RBBR	<p>Penelitian sebelumnya menggunakan komparasi Indonesia dan Malaysia. Variabel independen yang digunakan BOPO, LDR, CAR, NPL, dan ROA. Menggunakan S-Score</p> <p>Penelitian ini hanya menggunakan bank umum syariah di Indonesia. Variabel independen yang digunakan NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, BOPO, NOM, dan CAR.</p>

2.	<p>“<i>Analysis Z-score to Predict Bankruptcy in Banks Listed in Indonesia Stock Exchange</i>”</p> <p>Karya : Muammar Khaddafi, dkk</p>	<p>Penelitian kuantitatif, menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi.</p>	<p>Penelitian sebelumnya menggunakan perbankan yang terdaftar di BEI.</p> <p>Populasi dalam penelitian ini ialah Bank Umum Syariah dengan periode penelitian tahun 2013 hingga 2017. Sampel yang digunakan Bank Victoria Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Maybank Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Mega Syariah.</p>
3.	<p>“Analisis Kebangkrutan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia Periode 2001-2012 (Dengan Menggunakan Model Altman Z-Score)”</p> <p>Karya : Aminah, Andi Sanjaya</p>	<p>Penelitian kuantitatif. Data yang digunakan data sekunder.</p>	<p>Objek penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan perbankan yang delisting dari BEI pada periode 2001 hingga 20012. Menggunakan altman z-score</p> <p>Objek penelitian ini ialah Bank Umum Syariah di Indonesia yang mayoritas belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 2013 hingga 2017. Menggunakan pendekatan RBBR</p>
4.	<p>“Firm Size sebagai Pemoderasi Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Operating Capacity Pada Financial Distress”</p> <p>Karya : Ni Putu Eka Kartika Kariani dan I.G.A.N Budiasih</p>	<p>Penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder berupa rasio keuangan. Menggunakan <i>purposive sampling</i>.</p>	<p>Penelitian sebelumnya menggunakan firm size sebagai variabel pemoderasi. Analisis menggunakan regresi moderasi.</p> <p>Penelitian ini menggunakan rasio yang memproksikan RBBR.</p>

			Analisis menggunakan regresi logistik.
5.	<p>“Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kebangkrutan Bank di Indonesia”</p> <p>Karya : Peni Mulyaningrum</p>	<p>Menggunakan rasio keuangan CAR, BOPO, ROA, ROE, dan NIM. Menggunakan regresi logistik.</p>	<p>Sampel penelitian menggunakan 130 bank pada tahun 2006.</p> <p>Penelitian ini menggunakan tujuh bank umum syariah sebagai sampel.</p>
6.	<p>“Potensi Kebangkrutan Pada Sektor Perbankan Syariah Untuk Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis”</p> <p>Karya : Dwi Nur’aini Ihsan & Sharfina Putri Kartika</p>	<p>Penelitian kuantitatif. Data yang digunakan data sekunder. Studi kasus pada Bank Umum Syariah.</p>	<p>Menggunakan analisis RGEC dan Altman Z-Score modifikasi.</p> <p>Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan RBBR</p>
7	<p>“Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Rasio Keuangan terhadap <i>Financial Distress.</i>”</p> <p>Karya : Okta Susanti, Andayani</p>	<p>Penelitian menggunakan GCG dan rasio keuangan. Analisis yang digunakan regresi logistik.</p>	<p>Penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan yang terdaftar di BEI sebagai sample..</p> <p>Penelitian ini menggunakan beberapa Bank Umum Syariah sebagai sample.</p>
8	<p>“Analisis Potensi Terjadinya Financial Distress pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.”</p> <p>Karya : Melan Rahmaniah dan Hendro Wibowo</p>	<p>Penelitian kuantitatif. Menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan bank syariah. Menggunakan metode RGEC.</p>	<p>Penelitian sebelumnya memakai sampel tiga BUS (BSM, BMI, dan BNIS)</p> <p>Penelitian ini, memakai tujuh sampel yaitu Bank Victoria Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Maybank Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Mega Syariah.</p>

9	<p>“Pengukuran Tingkat Kesehatan dan Gejala Financial Distress Bank Umum Syariah”</p> <p>Karya : Muhamad Nadrattuzaman Hosen & Shofaun Nada</p>	<p>Penelitian kuantitatif Menggunakan data sekunder. Menggunakan rasio keuangan</p>	<p>Penelitian sebelumnya menggunakan metode CAMELS dan MDA.</p> <p>Penelitian ini hanya menggunakan RBBR</p>
10	<p>“RGEC sebagai Determinasi dalam Menanggulangi <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia”.</p> <p>Karya : Ni Made Meliani Andari dan I Gusti Bagus Wiksuana.</p>	<p>Menggunakan data sekunder. Variabel yang digunakan FDR, NPL, ROA, GCG, dan CAR. Analisis yang dilakukan regresi logistik.</p>	<p>Penelitian sebelumnya menggunakan sampling jenuh, studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.</p> <p>Penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i>, studi kasus pada perbankan syariah di Indonesia.</p>

Sumber : Data diolah

B. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank diambil dari kata *banque* yang merupakan bahasa Prancis. Dapat juga diambil dari kata *banco* dalam bahasa Italia. Keduanya, *banque* dan *banco* memiliki arti peti/lemari atau bangku. Arti kata peti ini memberikan pengertian secara tersirat bahwa bank mempunyai fungsi sebagai tempat yang dapat digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga. Benda berharga yang dimaksud seperti peti uang, peti emas, peti berlian, dan lain-lain. (Sudarsono, 2015 : 29).

Secara umum, pengertian bank syariah ialah lembaga keuangan yang memiliki tugas pokok atau utama memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam

lalu lintas pembayaran. Selain itu, bank syariah juga melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah termasuk dalam hal peredaran uang. Maka dari itu, usaha di bidang perbankan akan selalu terkait dengan permasalahan uang sebagai barang utama yang ditransaksikan. (Sudarsono, 2015 : 29).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 7, menyebutkan bahwa pengertian bank syariah ialah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.” Perbankan syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan kelembagaannya. Perbankan syariah meliputi bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia dilandasi oleh berbagai dasar hukum. Adapun perkembangan landasan hukum adanya perbankan syariah sebagai berikut :

a. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan

Undang-undang ini lebih banyak fokus dalam pembahasan mengenai bank konvensional daripada bank syariah. Dalam pasal 1 ayat 12 undang-undang ini dinyatakan bahwa “bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil.” Bank berdasarkan bagi hasil ialah “bank umum dan bank perkreditan rakyat yang semata-mata menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil yang dimaksud berdasarkan prinsip syariah.”

- b. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Undang-undang ini menyempurnakan undang-undang sebelumnya No.7 tahun 1992. Ketentuan dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa bank umum dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara konvensional atau berlandaskan prinsip syariah. “Prinsip syariah yang dimaksud ialah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”

- c. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

Dalam undang-undang ini mengatur tentang tata kelola, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi Bank Syariah

Fungsi utama perbankan Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008 pasal 3 adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam ketentuan pasal 4 Undang - Undang tentang perbankan syariah No. 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selain itu, Bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga sosial.

Menurut Undang-Undang perbankan syariah, selain menjalankan fungsi sebagai lembaga perantara keuangan. Bank syariah dan unit usaha syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial. Fungsi sosial yang dimaksud adalah dalam bentuk lembaga baitul mal. Fungsinya yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Kemudian, menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat mengumpulkan dana sosial yang berasal dari wakaf uang. Kemudian, menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

3. Laporan Keuangan Perbankan Syariah

Laporan keuangan ialah laporan yang memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2014:7). Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan,

terutama dalam hal keputusan keuangan (Najmudin, 2011 : 63). Dalam ketentuan pernyataan standar akuntansi (PSAK) No 101 tentang penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan neraca, laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan bersifat historis dan menyeluruh, karena laporan keuangan dibuat oleh pihak manajemen perusahaan untuk memberi gambaran secara periodik (Najmudin, 2011 : 64). Laporan keuangan dapat bermanfaat jika memenuhi unsur-unsur kualitatif. Empat unsur kualitatif meliputi dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Laporan keuangan dibuat untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Tujuan pembuatan laporan keuangan agar pemakai laporan keuangan dapat membuat keputusan dalam hal investasi dan pendanaan (Rizal, 2013 : 85-65).

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi terkait laporan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan memberikan manfaat bagi pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen. Dengan kata lain, laporan keuangan menunjukkan apa saja yang telah dilakukan manajemen perusahaan (Najmudin, 2011 : 65).

4. Rasio Keuangan Bank

Rasio keuangan digunakan untuk menyederhanakan informasi yang memberikan gambaran hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Adanya rasio keuangan dapat menilai secara cepat hubungan antarpos. Selain itu, rasio keuangan juga dapat digunakan sebagai pembandingan dengan rasio lain. Sehingga, dapat memberikan informasi yang dapat memberikan penilaian secara tepat dan cepat (Rivai, 2012 : 511)

Rasio keuangan bank terdiri atas lima klasifikasi, sebagai berikut :

a. Rasio likuiditas bank

Menurut Muljono dalam Penni (2008 : 22) rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek (Najmudin, 2011 :86).

b. Rasio rentabilitas bank

Menurut Muljono dalam Penni (2008 : 22) rasio rentabilitas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank di dalam menghasilkan laba dari operasi usaha. Rasio ini merupakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Kemampuan memperoleh laba baik dalam hal penjualan, aset, maupun modal (ekuitas) sendiri (Najmudin, 2011: 86).

c. Rasio risiko usaha bank

Menurut Muljono dalam Penni (2008 : 22) rasio risiko usaha bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya risiko-risiko dalam menjalankan usahanya.

d. Rasio permodalan

Menurut Muljono dalam Penni (2008 : 22) analisa rasio permodalan sering disebut sebagai analisa solvabilitas atau *capital adequacy analysis*. Rasio permodalan digunakan untuk menganalisis apakah permodalan bank telah mampu untuk mencukupi dan mendukung kegiatan operasional yang akan dilakukan bank berjalan efisien. Rasio ini menganalisis modal yang ada mampu untuk mengantisipasi kerugian-kerugian yang mungkin terjadi dan tidak dapat dihindarkan.

e. Rasio efisiensi usaha

Menurut Muljono dalam Penni (2008 : 22) rasio efisiensi usaha merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen suatu bank dalam menggunakan semua faktor-faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil sehingga manajemen bank dapat dikatakan efisien dalam menjalankan usahanya.

5. *Risk Based Bank Rating*

Penilaian kesehatan bank merujuk pada standar internasional, misalnya yang telah dibuat oleh *Basel Committee* dari *Bank for International Settlement* (BIS). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No.4/ POJK.03/2016

mengeluarkan pedoman penilaian tingkat kesehatan bank umum yang berisi tentang tata cara penilaian kesehatan bank dengan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR). *Risk-Based Bank Rating* merupakan pendekatan penilaian kesehatan bank dengan melihat faktor-faktor penilaian yang terdiri dari profil risiko (*risk profile*), tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*) (POJK, 2016).

Peraturan ini muncul dilatarbelakangi oleh terjadinya *global financial reform*. Kejadian ini merupakan respon atas terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008. Indonesia sebagai anggota G-20 melakukan penyempurnaan terhadap kerangka *Risk Based Supervision* (RBS). Indonesia juga melakukan penyempurnaan terhadap penilaian tingkat kesehatan bank melalui peningkatan kewaspadaan dari manajemen risiko yang ada. Hal ini juga terkait dengan penerapan Basel II dan Basel III. Ketentuan Basel III yang terkait dengan penguatan struktur modal serta penyempurnaan manajemen risiko (Kartika, 2015).

Hal ini juga sejalan dengan konvergensi Standar Akuntansi Keuangan dengan IFRS yang berlaku efektif 1 Januari 2012. Penilaian kesehatan bank melalui *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum No.4/POJK.03/2016 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Penilaian Profil Risiko

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko yang melekat (*inheren*) serta kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas

operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko. Risiko tersebut antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Dalam melakukan penilaian profil risiko, bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan Manajemen Risiko. Penerapan manajemen risiko yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

2) Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas:

- i. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank;
- ii. kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada Bank; dan
- iii. informasi lain yang terkait dengan GCG Bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Peringkat faktor *Good Corporate Governance* (GCG) diklasifikasikan ke dalam lima peringkat yaitu peringkat satu (1), peringkat dua (2), peringkat tiga (3), peringkat empat (4), dan peringkat lima (5). Urutan penerapan faktor GCG yang lebih baik ditunjukkan oleh peringkat GCG yang lebih kecil.

3) Penilaian Rentabilitas,

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Peringkat faktor Rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi Rentabilitas Bank yang lebih baik.

4) Penilaian Permodalan,

Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Parameter/indikator dalam menilai Permodalan meliputi: kecukupan modal Bank dan pengelolaan permodalan bank.

Ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 dengan menggunakan pendekatan risiko ini merupakan penyempurnaan dari PBI sebelumnya. Dalam PBI ini terdapat mekanisme *judgement* dan analisis komprehensif terstruktur sebagai landasan utama yang menjadi landasan utama

sistem penilaian dan kerangka pengawasan bank. Dengan terbitnya PBI ini, metode CAMELS dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan RBBR yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) mengenai Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Sejumlah penelitian mencoba menghubungkan aspek penilaian kesehatan bank tersebut dengan model prediksi kebangkrutan. Bank yang sehat tentunya jauh dari risiko bankrut.

6. *Non Performing Financing (NPF)*

NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mewakili risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan suatu risiko yang muncul akibat kegagalan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Nasabah gagal mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kedua belah pihak inilah yang secara teknis disebut *default* (Rivai, 2013).

Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank. Sehingga, semakin tinggi rasio ini semakin buruk kualitas pembiayaan bank. Jumlah pembiayaan bermasalah yang semakin banyak maka kemungkinan suatu bank mengalami kondisi bermasalah akan semakin besar.

7. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

FDR adalah rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar pembiayaan yang diberikan maka diharapkan akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh dan secara tidak langsung laba yang diperoleh juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan laba ini tentunya juga akan mempengaruhi ROA bank tersebut. Rasio FDR yang analog dengan rasio LDR pada bank konvensional ini, digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan. Menurut Santoso dalam (Penni, 2008) semakin tinggi rasio LDR maka semakin tinggi probabilitas bank mengalami kebangkrutan. Menurut Dendawijaya dalam (Khadapi, 2017) batas toleransi FDR berkisar antara 85 % hingga 100 %.

8. *Good Corporate Governance*

GCG merupakan suatu tata kelola bank syariah yang menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) (Rustam, 2013). Bank melakukan *self assessment* untuk menilai seberapa baik faktor GCG bank yang tercermin pada nilai komposit GCG.

9. *Return on Assets (ROA)*

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan manajemen bank dalam menghasilkan laba. Laba diperoleh dari kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya (Rustam, 2013). ROA merupakan rasio profitabilitas yang membandingkan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank (Riyadi, 2006) dalam (Penni, 2008). Sehingga, semakin kecil rasio ROA ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset yang dimiliki. Sementara itu, semakin tinggi ROA maka semakin rendah probabilitas (kemungkinan) bank mengalami kebangkrutan.

10. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity (ROE) merupakan rasio profitabilitas yang sangat penting bagi investor. Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam mendapatkan laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen (Rivai, 2013). Rasio ini menunjukkan tingkat presentase (%) yang dapat dihasilkan dengan cara membandingkan antara laba (setelah pajak) dengan total ekuitas (Riyadi, 2006) dalam (Penni, 2008). Semakin besar ROE, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank. Menurut Santoso dalam (Penni, 2008) Semakin besar ROE semakin rendah kemungkinan bank berada dalam kondisi bermasalah (probabilitas bank mengalami kebangkrutan semakin kecil).

11. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio efisiensi ini sering digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan profitabilitas meningkat. Semakin rendah rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank dalam mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan (Riyadi, 2006) dalam (Penni, 2008). BOPO yang semakin menurun menunjukkan semakin tinggi tingkat efisiensi operasional yang dicapai oleh bank. Hal ini menunjukkan bahwa bank semakin efisien dalam menghasilkan keuntungan (Rivai, 2013)

12. *Net Operating Margin* (NOM)

Net Operating Margin merupakan salah satu rasio rentabilitas pada perbankan syariah. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba. NOM juga dapat diartikan sebagai rasio rentabilitas untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba melalui pendapatan operasional dan beban operasional dengan rata-rata aktiva produktif (Ihsan, 2013). NOM merupakan analog dari NIM yang digunakan oleh perbankan konvensional. Semakin tinggi rasio NOM, menunjukkan semakin kecil probabilitas suatu bank mengalami kebangkrutan.

13. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR merupakan rasio keuangan untuk mengukur permodalan. Menurut Muljono dalam (Penni, 2008) CAR digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang ada dan dapat digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan dialami perusahaan dalam menjalankan kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga lainnya. Semakin besar rasio CAR, maka semakin kecil probabilitas suatu bank mengalami kebangkrutan.

CAR merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva yang dialami sebagai akibat dari kerugian yang diderita bank. Besar kecilnya rasio ini ditentukan oleh kemampuan bank menghasilkan laba dan komposisi pengalokasian dana pada aktiva sesuai dengan tingkat resikonya (Rivai, 2013).

14. Kebangkrutan

Berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa bank mengalami permasalahan antara lain kebangkrutan bank, kegagalan bank, bank yang gagal usaha, dan *financial distress*. Menurut Santoso dalam (Penni, 2008) bank yang dinyatakan gagal usaha jika memiliki salah satu atau dua dari kriteria berikut ini:

- 1) Bank yang dinyatakan gagal usaha memerlukan dukungan keuangan dan/atau *mangement support* dari pemerintah atau instansi terkait dalam menjalankan usahanya.
- 2) Berdasarkan tingkat kesehatannya, bank yang dinyatakan gagal usaha jika termasuk ke dalam kategori bank yang kurang sehat dan tidak sehat.

Potensial menurut kamus istilah ekonomi merupakan peluang timbulnya. Sedangkan *bankruptcy* (kebangkrutan) merupakan keadaan tidak mampu membayar utang dari perorangan atau lembaga. Definisi lainnya ialah ketidakmampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya karena ketidakcukupan dana.

15. *Financial Distress*

Financial distress dapat digambarkan oleh dua titik ekstrem yaitu kesulitan likuiditas dalam jangka pendek dan insolvabel. Kesulitan jangka pendek biasanya terjadi dalam jangka pendek. Namun, kesulitan ini dapat berkembang semakin parah. Indikator kesulitan keuangan dapat dilihat dari analisis aliran kas, analisis strategi perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan (Mamduh, 2007)


Defisini lain dari *financial distress* ialah suatu kondisi penurunan kinerja (laba). Perusahaan dikategorikan mengalami *financial distress* apabila sesama dua tahun berturut-turut mengalami laba operasi negatif (Sari, 2005). *Financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum

perusahaan mengalami kebangkrutan. Adapun kriteria perusahaan yang mengalami *financial distress* ialah sebagai berikut :

- 1) Beberapa tahun mengalami laba bersih operasi negatif
- 2) Menghentikan pembayaran dividen
- 3) Mengalami penghentian usaha atau restrukturisasi besar (Luciana, 2004).

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori dan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan *financial distress* atau probabilitas potensi kebangkrutan, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini ialah sebagai berikut :



Variabel yang paling dominan berpengaruh

Sumber : Ilustrasi Penulis

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh masing masing variabel independen (NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, BOPO, NOM, dan CAR) terhadap variabel dependen (probabilitas potensi kebangkrutan BUS). Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui manakah diantara variabel independen yang paling dominan mempengaruhi variabel dependen.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah dalam penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang ada baru berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Jawaban belum berdasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2008 : 70). Oleh karena itu, hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ialah sebagai berikut :

1. Pengaruh NPF terhadap probabilitas potensi kebangkrutan Bank Umum Syariah

NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mewakili risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan suatu risiko yang muncul akibat kegagalan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan (Rivai, 2013). Menurut Santoso dalam (Penni, 2008) risiko usaha sering disebut kualitas aktiva produktif. Semakin tinggi kualitas aset maka semakin tinggi probabilitas bank mendapat masalah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Penni Mulyaningrum (2008) menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan bank di Indonesia.

Berdasarkan Andari (2017), menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif namun tidak signifikan secara statistik terhadap *financial distress* perbankan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas pembiayaan yang menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah meningkat. Maka, kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Sehingga, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H_{01} = Variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas potensi kebangkrutan bank umum syariah

H_{a1} = Variabel NPF berpengaruh positif signifikan terhadap probabilitas potensi kebangkrutan bank umum syariah

2. Pengaruh FDR terhadap probabilitas potensi kebangkrutan Bank Umum Syariah

FDR adalah rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Menurut Santoso dalam (Penni, 2008) semakin tinggi LDR maka semakin tinggi probabilitas bank mengalami kebangkrutan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Penni Mulyaningrum (2008) menunjukkan bahwa LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan bank di Indonesia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Kariani (2017) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan pada *financial distress*. Menurut

Andari (2017), LDR memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap *financial distress* perbankan.

Ho₂ = Variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas potensi kebangkrutan bank umum syariah

Ha₂ = Variabel FDR berpengaruh positif signifikan terhadap probabilitas potensi kebangkrutan bank umum syariah.

3. Pengaruh GCG terhadap probabilitas potensi kebangkrutan Bank Umum Syariah

GCG dalam penelitian ini diprosikan oleh jumlah dewan direksi. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Okta Kusanti (2015) menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial*. Penelitian yang dilakukan oleh Andari (2017) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) mempunyai pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap *financial distress* perbankan.

Ho₃ = Variabel GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas potensi kebangkrutan bank umum syariah

Ha₃ = Variabel GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap probabilitas potensi kebangkrutan bank umum syariah

4. Pengaruh ROA terhadap probabilitas potensi kebangkrutan Bank Umum Syariah

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan manajemen bank dalam menghasilkan laba. Laba diperoleh dari kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya (Rustam, 2013).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Penni Mulyaningrum (2008) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan bank di Indonesia. Berdasarkan penelitian Andari (2017), rasio ROA mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap *financial distress* perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2015) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress* perbankan.

H_{04} = Variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas potensi kebangkrutan bank umum syariah

H_{a4} = Variabel ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap probabilitas potensi kebangkrutan bank umum syariah

5. Pengaruh ROE terhadap Probabilitas Potensi Kebangkrutan Bank Umum Syariah

Rasio ini menunjukkan tingkat presentase (%) yang dapat dihasilkan dengan cara membandingkan antara laba (setelah pajak) dengan total ekuitas (Riyadi, 2006) dalam (Penni, 2008). Semakin besar ROE, maka semakin

besar pula keuntungan yang diperoleh bank. Menurut Santoso dalam (Penni, 2008) Semakin besar ROE semakin rendah kemungkinan bank berada dalam kondisi bermasalah (probabilitas bank mengalami kebangkrutan semakin kecil).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Penni Mulyaningrum (2008) menunjukkan bahwa variabel ROE tidak berpengaruh ROE terhadap probabilitas kebangkrutan bank di Indonesia

H_{05} = Variabel ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas potensi kebangkrutan bank umum syariah

H_{a5} = Variabel ROE berpengaruh negatif signifikan terhadap probabilitas potensi kebangkrutan bank umum syariah

6. Pengaruh BOPO terhadap probabilitas potensi kebangkrutan Bank Umum Syariah

Rasio efisiensi ini sering digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan profitabilitas meningkat. BOPO yang semakin menurun menunjukkan semakin tinggi tingkat efisiensi operasional yang dicapai oleh bank. Hal ini menunjukkan bahwa bank semakin efisien dalam menghasilkan keuntungan (Rivai, 2013)

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Penni Mulyaningrum (2008) menunjukkan bahwa variabel BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan bank di Indonesia. Penelitian Sofiasani dkk (2016) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Penelitian Pratama (2015) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *financial distress*.

H_{06} = Variabel BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas potensi kebangkrutan bank umum syariah

H_{a6} = Variabel BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap probabilitas potensi kebangkrutan bank umum syariah

7. Pengaruh NOM terhadap probabilitas potensi kebangkrutan Bank Umum Syariah

NOM juga dapat diartikan sebagai rasio rentabilitas untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba melalui pendapatan operasional dan beban operasional dengan rata-rata aktiva produktif (Ihsan, 2013). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Penni Mulyaningrum (2008) menunjukkan bahwa variabel NIM tidak berpengaruh terhadap probabilitas kebangkrutan bank di Indonesia.

H_{07} = Variabel NOM tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas potensi kebangkrutan bank umum syariah

H_{a7} = Variabel NOM berpengaruh negatif signifikan terhadap probabilitas potensi kebangkrutan bank umum syariah

8. Pengaruh CAR terhadap probabilitas potensi kebangkrutan Bank Umum Syariah

CAR merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva yang dialami sebagai akibat dari kerugian yang diderita bank. Besar kecilnya rasio ini ditentukan oleh kemampuan bank menghasilkan laba dan komposisi pengalokasian dana pada aktiva sesuai dengan tingkat resikonya (Rivai, 2013). Menurut Santoso dalam (Penni, 2008) Semakin besar rasio CAR, maka semakin kecil probabilitas suatu bank mengalami kebangkrutan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Penni Mulyaningrum (2008) menunjukkan hasil bahwa tidak ditemukan bukti adanya pengaruh variabel CAR terhadap probabilitas kebangkrutan bank di Indonesia. Sementara itu, berdasarkan Andari (2017) variabel CAR memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap *financial distress*. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmania dkk (2014) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Penelitian yang dilakukan Pratama (2015) menyatakan bahwa variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi *finansial distress*.

H_{o8} = Variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas potensi kebangkrutan bank umum syariah

H_{a8} = Variabel CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap probabilitas potensi kebangkrutan bank umum syariah

9. Variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap probabilitas kebangkrutan bank umum syariah.

Penelitian berjudul “Pengaruh CAMEL terhadap Financial Distress pada Sektor Perbankan Indonesia Periode 2009-2013” yang dilakukan oleh Gina Sofiasani dan Budhi Pamungkas Gautama (2016) menyatakan variabel yang paling dominan ialah rasio *Return on Assets* (ROA). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rendra Pratama (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi *Financial Distress* Bank Umum Syariah Menggunakan Model Logit di Indonesia” menyatakan bahwa ROA merupakan variabel yang paling dominan. Sehingga, hipotesis yang diajukan:

H_{a9} : Variabel ROA memberikan pengaruh paling dominan terhadap probabilitas kebangkrutan bank umum syariah